

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FENNY HUDAYA SULISTYO S.E., S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 10 Tanggal 27 Juli 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT ZEROSEI EDUCATION GROUP tanggal 27 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022072751230604 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT ZEROSEI EDUCATION GROUP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT ZEROSEI EDUCATION GROUP - dengan NPWP 655398923906000 yang berkedudukan di KABUPATEN BADUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 10 Tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris FENNY HUDAYA SULISTYO S.E., S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

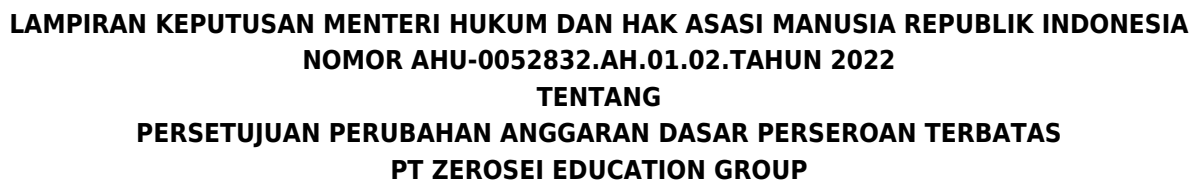
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 28 Juli 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145807.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 28 Juli 2022





1. Modal Dasar : Rp. 11.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 11.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
YULIA HAKIM JUDY	DIREKTUR	-	5.610	Rp. 5.610.000.000
AMBRA LANZI	KOMISARIS	-	5.390	Rp. 5.390.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Juli 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145807.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 28 Juli 2022





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351
Tlp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267
Website : www.badungkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 305 TAHUN 2024

Diberikan Kepada :
Nama PAUD : **KB. BLOOM BOUTIQUE ATELIER**
Alamat : Jl. Raya Pratu Rai Madra, Br. Dinas Mengening, Desa Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Zerosei Indonesia

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 305 Tahun 2024, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2027, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 30 Mei 2024
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung



Gusti Made Dwipayana, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701106 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)

TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267

Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 305 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Izin Operasional /Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yulia Hakim Judy/Ketua Yayasan Pendidikan Zerosei Indonesia Nomor III/SP/VIII/2024, tanggal 20 Mei 2024 dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Korwil Disdikpora Mengwi Nomor 423/1167/XII/Korwil Mengwi, tanggal 4 Desember 2023, beserta lampiran-lampirannya ;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 07/PAUD-PNF/V/2024, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **KB. BLOOM BOUTIQUE ATELIER**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jalan Raya Pratu Rai Madra, Banjar Dinas Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Zerosei Indonesia

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan Juni 2027.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 30 Mei 2024



GUSTI MADE DWIPAYANA, SH.M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19701106 199603 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Mengwi.
5. Perbekel Cemagi
6. Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kecamatan Mengwi.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.